



SALINAN

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa keadilan pada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa saat ini terjadi perubahan harga pasar khususnya biaya transportasi sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak;
- c. bahwa besaran biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dilaksanakan sekali jalan.
- (2) Besaran biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu termasuk perubahan harga pasar, biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui biaya transportasi darat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan Dinas namun melampaui besaran biaya yang dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost) berupa nota pembelian bahan bakar minyak.
  - (5) Biaya Transportasi darat berupa pengganti bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas:
    - a. Keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju ketempat tujuan/kegiatan; dan
    - b. Kepulangan dari tempat tujuan/kegiatan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Ketentuan satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 55.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 55 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT DAN SULAWESI SELATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>SULAWESI BARAT</b>			
1	Polewali Mandar	Mamuju	Orang/PP	260.000,00
2	Polewali Mandar	Majene	Orang/PP	140.000,00
3	Polewali Mandar	Mamasa	Orang/PP	260.000,00
4	Polewali Mandar	Mamuju Tengah	Orang/PP	340.000,00
5	Polewali Mandar	Mamuju Utara	Orang/PP	500.000,00
	<b>SULAWESI SELATAN</b>			
1	Polewali Mandar	Makassar	Orang/PP	320.000,00
2	Polewali Mandar	Bantaeng	Orang/PP	520.000,00
3	Polewali Mandar	Barru	Orang/PP	200.000,00
4	Polewali Mandar	Bone	Orang/PP	300.000,00
5	Polewali Mandar	Bulukumba	Orang/PP	560.000,00
6	Polewali Mandar	Enrekang	Orang/PP	260.000,00
7	Polewali Mandar	Gowa	Orang/PP	360.000,00
8	Polewali Mandar	Jeneponto	Orang/PP	480.000,00
9	Polewali Mandar	Luwu	Orang/PP	360.000,00
10	Polewali Mandar	Luwu Timur	Orang/PP	440.000,00
11	Polewali Mandar	Luwu Utara	Orang/PP	500.000,00
12	Polewali Mandar	Maros	Orang/PP	260.000,00
13	Polewali Mandar	Sengkang	Orang/PP	300.000,00
14	Polewali Mandar	Sidrap	Orang/PP	260.000,00
15	Polewali Mandar	Sinjai	Orang/PP	620.000,00
16	Polewali Mandar	Soppeng	Orang/PP	300.000,00
17	Polewali Mandar	Takalar	Orang/PP	360.000,00
18	Polewali Mandar	Tana Toraja	Orang/PP	320.000,00
19	Polewali Mandar	Toraja Utara	Orang/PP	360.000,00
20	Polewali Mandar	Wajo	Orang/PP	300.000,00
21	Polewali Mandar	Pangkep	Orang/PP	220.000,00
22	Polewali Mandar	Pinrang	Orang/PP	140.000,00
23	Polewali Mandar	Palopo	Orang/PP	320.000,00
24	Polewali Mandar	Pare-Pare	Orang/PP	180.000,00

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

